



**PUTUSAN**

Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2019 di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 185/37/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx,  
bertanggal 01 Juli 2019.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan. bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena keinginan orang tua
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari dengan cinta;
5. Bahwa antar Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, dimana Pemohon merantau ke Jakarta dan setelah Pemohon kembali di rantauan, Termohon memberitahukan kepada kakak Pemohon agar kiranya Pemohon membersihkan atau mengakhiri hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya;
7. Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di mana Pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua masing-masing.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon

Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 185/37/VI/2019, tanggal 01 Juli 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh

*Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Awangpone, xxxxxxxx xxxx,  
Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah  
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Hasnawati binti Tahe, umur 35.. tahun, agama Islam, pekerjaan  
Ibu rumah tangga bertempat kediaman di Desa Mattoangin Kecamatan  
Awangponr, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ahmad Salading karena saksi  
adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal  
bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Termohon dan tidak  
dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon  
rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan karena perkawinan Pemohon dan  
Termohon terjadi karena kemauan orang tua sehingga didasari rasa  
cinta;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal  
hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan  
lagi;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali akan tetapi  
tidak berhasil ;

Saksi 2, Samsuddin **bin Tahe**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Sopir, bertempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan Awangpone,  
xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Ahmad Salading karena saksi  
adalah kakak kandung. Pemohon;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena kemauan orang tua dan tidak didasari rasa cinta;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan atas kemauan orang tua tanpa didasari rasa cinta, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hasnawati binti Tahe dan Samsuddin bin Tahe, keduanya telah memberikan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama 1 (satu) bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

*Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp*



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Salading bin Tahi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Sitti Subaeha binti H.Taibe**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs.H. Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Alimuddin Rahim,S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Hj.Munirah. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.**

**Drs. H.Muh.Yusuf.HS.S.H.**

**Drs.Salahuddin.S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj.Munirah**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.1297/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)